

BAB IV

ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapin

a. Sejarah berdirinya BAZNAS Kabupaten Tapin

Pengelolaan zakat oleh lembaga awalnya hanya di atur oleh Keppres No 07/POIN/10/1968 tertanggal 31 Oktober 1968 tentang pengelolaan zakat nasional. Lahirnya undang-undang No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat merupakan langkah awal pengelolaan zakat yang berlaku secara nasional. Implementasi UU No 38 Tahun 1999 dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan surat keputusan presiden Republik Indonesia No 8 2011. Dalam surat keputusan ini disebutkan tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Dalam undang-undang tersebut diakui adanya 2 jenis organisasi pengelolaan zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikokohkan oleh pemerintah. Adapun BAZ terdiri dari BAZNAS pusat, BAZ Provinsi, BAZ Kota dan BAZ Kecamatan.

Terbentuknya lembaga zakat yang berbadan hukum dan didukung dengan sosialisasi zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat diberbagai media berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui Amil Zakat. Sejak tahun 2002 total dana zakat yang berhasil dihimpun BAZNAS dan LAZ mengalami peningkatan pada tahunnya. Selain itu, pendayagunaan zakat juga

semakin bertambah luas dan bahkan menjangkau sampai ke pelosok-pelosok negeri.

Kabupaten Tapin telah mengelola dana zakat sejak tahun 1979 dibawah naungan Departemen Agama Kabupaten Tapin. Setiap kepala seksi urusan agama Departemen Agama Kabupaten Tapin akan menjadi ketua (Badan Amil Zakat Infak Sedekah) BAZIS. BAZIS pertama diketuai oleh KH. Ali Nordin Gazali.

Pada periode kedua ketua dijabat oleh Drs. H. Hamdani yang juga sebagai Seksi Urusan Agama Islam Pada kantor Departemen Agama Kabupaten Tapin sampai Tahun 1987. Periode 1987–1992 dan 1992– 1997 BAZIS diketuai kembali oleh KH. Ali Nordin Gazali.

Tahun 2002–2007 diketuai oleh Drs. H. Hamdani dan pada tahun 2007-2012 ketua dijabat oleh Drs. H Ruslan Abdul Gani dan terjadi perubahan nama dari Badan Amil Zakat Infak Sedekah (BAZIS) menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Sejak tahun 2012-2017 BAZDA di ketuai oleh Drs. H. Syamsul Huda., MAP dan kembali menjabat untuk periode 2017-2022.


Pada tahun 2018 ketua BAZNAS Kabupaten Tapin Drs. Syamsul Huda MAP meninggal dunia dan di bentuklah kepengurusan yang baru yang diketuai oleh H. Abdul Mutholib, S.Pd.I priode 2017-2022 dengan SK Bupati No.188.45/173/KUM/2018.

a. Stuktur Organisasi

Berikut adalah struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapin Tahun 2018-2022 sesuai dengan SK Bupati Tapin No.188.45/173/KUM/2018 tanggal 18 september 2018.

Gambar 1.1

**STRUKTUR
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN TAPIN**



Sumber: (BAZNAS Kabupaten Tapin)

Susunan organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapin terdiri

dari :

Pelindung : Bupati Kabupaten Tapin

Pembina : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin

Ketua : H. Abdul Mutholib, S.Pd.I

Wakil ketua I & II : H. Rahmadi Thalib, S.Pd.I

Wakil ketua III & IV : H. Abdul Gafar Ilmi, S.Pd.I

Sedangkan susunan keanggotaan untuk manajemen BAZNAS Kabupaten

Tapin terdiri dari :

Bendahara	: H. Muhammad Tahsin
Akuntan	: Yanuardi Abdillah, SE
Kepala kesekretariatan	: H. M. Arwine Hanief, S.Pd
Staf SIMBA/SDM	: Ahmd Yusran
Staf SIMBA/Adm umum	: M. Mustawan As Shaif

b. Produk-produk Program Kerja

1. Ekonomi

Tujuan dari program ini yaitu membina dan mempercepat keberhasilan pengembangan usaha mikro melalui bantuan peralatan atau tambahan usaha dengan rangkaian pembinaan pada elemen usaha agar menjadi profitabel hingga mandiri.

2. Bantuan Pendidikan

Tujuan bantuan ini adalah membantu masyarakat yang ingin sekolah tetapi tidak memiliki biaya mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Dana bantuan pendidikan juga bisa diberikan jika pihak sekolah mengajukan permohonan bantuan dana untuk murid didiknya yang kurang mampu.

3. Kesehatan

Program ini diadakan untuk membantu biaya pengobatan dan layanan kesehatan untuk masyarakat tidak mampu.

4. Bantuan Bencana/kemanusiaan

Tujuan bantuan ini diberikan yaitu untuk membantu kepada seseorang, kelompok dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok yang mendesak atau darurat baik karena kecelakaan, bencana alam dan lain-lain.

5. Dakwah - Adokasi

Program penyaluran pada mustahik secara komprehensif untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan umat serta meningkatkan nilai-nilai keberagamaan dan syiar agama ditengah masyarakat untuk lebih memupuk semangat keberagamaan.

6. Zakat Comdev BAZNAS

Program penyaluran secara komprehensif dengan membuat model terobosan pengentasan kemiskinan melalui komunitas dan desa dengan mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kemanusiaan secara komprehensif agar mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

c. Visi Misi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapin

1. Visi:

Menuju Kesejahteraan Dhu'afa

2. Misi Validasi data Muzaki dan Mustahik:

1. Menyantuni Fakir Miskin (cacat fisik, jompo dan cacat mental).

- 3). Pemberdayaan Orang Miskin (modal kerja dan kesehatan).
- 4). Santunan pendidikan(siswa, mahasiswa dan pesantren).
- 5). Santunan Sosial (bencana alam dan musibah).
- 6). Santunan Dakwah(mu'allaf dan da'i desa terpencil).

3. Motto

- 1). Kerja Ikhlas
- 2). Kerja Cerdas
- 3). Kerja Tuntas

B. Penyajian Data

1. Informan Pertama

Nama : H. Abdul Mutholib, S.Pd.I
 Jabatan : Pimpinan BAZNAS Kabupaten Tapin
 Lama Kerja : 15 tahun

Berdasarkan wawancara dengan bapak Abdul Mutholib untuk menentukan kriteria musthik zakat pada BAZNAS di Kabupaten Tapin yaitu tahap awal adanya calon mustahik, untuk mendapatkan calon mustahik BAZNAS Kabupaten Tapin bekerjasama dengan aparatur desa seperti kepala desa, ketua RT dan RW untuk mempermudah mendapatkan informasi untuk keberadaan dan status sebagai warganya. Beliau juga mengatakan standarisasi BAZNAS Kabupaten Tapin dalam menetapkan fakir miskin sebagai berikut:

- a. Lantai rumah dari bambu atau kayu murahan.
- b. Bahan dapur yang digunakan masih tungku atau kayu bakar.
- c. Tidak mempunyai penghasilan sama sekali seperti lumpuh maupun cacat fisik.
- d. Ada penghasilan tapi tidak mencukupi untuk pribadi maupun keluarga.
- e. Penghasilan kurang dari Rp 1.000.000,-

Adapun tahap kedua adalah registrasi, persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon mustahik zakat adalah harus melengkapi persyaratan registrasi administrasi yang akan dilampirkan untuk pangajuan bantuan seperti foto copy KTP, foto copy KK dan Surat keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan setempat dan foto rumah.

Setelah BAZNAS Kabupaten Tapin mendapatkan calon mustahik sudah melengkapi persyaratannya, tahap ke tiga adalah BAZNAS Kabupaten Tapin melakukan survey. Survey dilakukan dengan tujuan kebenaran dan keberadaan pemohon (calon mustahik), serta bekerjasama dengan aparat desa untuk memperkuat bukti dilapangan.

Tahap keempat adalah musyawarah, musyawarah dilakukan untuk memutuskan calon mustahik yang layak mendapat bantuan dana zakat maupun memutuskan tidak layak calon mustahik untuk mendapatkan dana zakat dari BAZNAS Kabupaten Tapin dan berdasarkan tim survey. Pengurus BAZNAS Kabupaten Tapin akan memberitahu kepada calon mustahik yang layak mendapatkan bantuan dan tidak layak mendapatkan

bantuan melalui telpon atau mendatangi langsung kerumah mustahik. Selanjutnya jika calon mustahik layak mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Tapin maka segera dilakukan proses pendistribusian sesuai dengan keadaan mustahik. Namun jika data calon mustahik tidak sesuai dengan persyaratan, maka pengurus BAZNAS akan memberitahukan kepada calon mustahik dan menyampaikan penjelasan mengenai sebab-sebab penolakan.

Tahap yang terakhir adalah pendistribusian dana zakat, setelah proses penentuan kriteria mustahik zakat dan mendapatkan calon mustahik yang akan mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Tapin, maka selanjutnya pengurus akan melakukan rekomendasi kebidang keuangan. Maka selanjutnya akan segera dilaksanakan pendistribusian dana zakat kepada mustahik zakat yang bersangkutan. Proses pendistribusian dana zakat di dalam BAZNAS Kabupaten Tapin secara konsumtif dan produktif, dan akan dibagikan berdasarkan lima program yaitu : bidang ekonomi, bidang pendidikan bidang kesehatan, bidang kemanusiaan dan bidang dakwah.

Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam penentuan sistem kriteria mustahik zakat di BAZNAS Kabupaten Tapin, yaitu peran kementerian agama dan dinas sosial sangat mendukung adanya kegiatan BAZNAS dan adanya form survey kelayakan mustahik zakat untuk mempermudah menentukan calon mustahik dan menentukan kebutuhan yang dibutuhkan mustahik.

Adapun faktor kendala dalam penentuan sistem kriteria mustahik zakat di BAZNAS Kabupaten Tapin, yaitu tidak adanya mobil operasional sendiri dan, tidak semua muzaki atau orang-orang yang berhak mengeluarkan zakatnya kepada BAZNAS Kabupaten Tapin.

2. Informan Kedua

Nama : H. Rahmadi Thalib S.Pd.I
 Jabatan : Wakil Bidang Pengumpulan dan Wakil Bidang
 Pindistribusian dan Pendayagunaan
 Lama Kerja : 15 tahun

Berdasarkan wawancara dengan bapak Rahmadi Thalib untuk menentukan kriteria zakat pada BAZNAS di Kabupaten Tapin, mustahik zakat adalah orang yang berhak menerima zakat. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat islam. Dalam surah at-Taubah ayat 60 yang artinya : “ *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana* “. dijelaskan bahwa siapa saja yang berhak menerima zakat.

Proses penentuan sistem kriteria mustahik zakat di BAZNAS Kabupaten Tapin yaitu, dengan tahap awal mencari calon mustahik, untuk mencapai hal ini pengurus BAZNAS Kabupaten Tapin tidak bisa hanya melakukan dengan sendirinya, tetapi perlu adanya kerja sama dari berbagai pihak yang berkaitan dengan mustahik zaka seperti bekerjasama dengan penyuluhan agama islam dan kantor urusan agama di masing-masing kecamatan. Beliau juga mengatakan kriteria atau dasar nilai menetapkan sebagai fakir miskin sebagai berikut :

- a. Dinding rumah terbuat dari bambu atau kayu murahan
- b. Memiliki kecacatan tubuh sehingga tidak bisa bekerja sama sekali
- c. Punya tanggungan banyak tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka.
- d. Penghasilan dibawah Rp 2.000.000,-
- e. Tidak ada pekerjaan untuk memenuhi kehidupannya

Tahap kedua adalah setelah mendapatkan calon mustahik dan dasar nilai sebagai mustahik zakat adalah registrasi administrasi persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon mustahik zakat adalah harus melengkapi persyaratan registrasi administrasi yang akan dilampirkan untuk pengajuan bantuan seperti foto copy KTP, foto copy KK dan Surat keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan setempat dan foto rumah.

Tahap ketiga adalah survey atau pendataan kebenaran, pengurus BAZNAS Kabupaten Tapin memiliki tim survey dimana mereka ditugaskan untuk mensurvey kebenaran dan keberadaan calon mustahik. Pendataan mustahik dilapangan dapat menentukan jenis bantuan yang layak diterima oleh calon mustahik, karena bantuan bisa bersifat konsumtif dan produktif, serta bekerjasama dengan penyuluhan agama dimasing-masing kecamatan untuk menentukan layak atau tidak layaknya mustahik zakat mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Tapin.

Selanjutnya tahap keempat adalah musyawarah, musyawarah dilakukan untuk menentukan siapa yang akan berhak menerima zakat, berdasarkan jenis zakat yang akan diberikan maupun besar bantuan yang akan didistribusikan kepada calon mustahik. Bila calon mustahik memenuhi kriteria dan layak maka pengurus BAZNAS Kabupaten Tapin akan menetapkan sebagai mustahik dan berhak untuk mendapatkan bantuan dana dari BAZNAS Kabupaten Tapin, kemudian namun data calon mustahik tidak sesuai dengan kriteria di BAZNAS Kabupaten Tapin dan tidak sesuai dengan kondisi dilapangan serta belum layak mendapatkan bantuan dari BAZNAS, maka pengurus BAZNAS Kabupaten Tapin akan menyampaikan penjelasan mengenai sebab-sebab penolakan kepada calon mustahik.

Tahap terakhir yaitu pendistribusian dana zakat, pendistribusian dana zakat dilakukan untuk menyalurkan dana zakat kepada orang yang berhak menerima zakat dari BAZNAS baik yang bersifat konsumtif

maupun produktif dan akan dibagikan berdasarkan lima program yaitu : bidang ekonomi, bidang pendidikan bidang kesehatan, bidang kemanusiaan dan bidang dakwah. Pemabagian Pendistribusian zakatnya secara langsung dibagikan kepada masyarakat yang berkumpul di masing kecamatan setiap kali membagi pengurus BAZNAS Kabupaten Tapin bekerjasama dengan penyuluhan agama di masing-masing kecamatan untuk membagi secara langsung dana zakat kepada masyarakat. Pendistribusian dana zakat wajib kepada mustahik sesuai dengan syariat islam. Dalam al-Qur'an surah at-Taubah disebutkan yang artinya “ *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana* “.

Adapun faktor pendukung dalam menentukan sistem kriteria mustahik zakat di BAZNAS Kabupaten Tapin yaitu, adanya kerjasama dengan kepala desa, ketua RT dan RW dan penyuluhan agama untuk mengetahui informasi mengenai calon mustahik, kerjasama dengan dinas sosila maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) untuk meminjam mobil operasional dan untuk mendistribusikan dana zakat.

Adapun faktor kendala dalam menentukan sistem kriteria mustahik di BAZNAS Kabupaten Tapin yaitu, tidak adanya mobil operasional

sendiri, adanya mustahik yang tidak jujur, dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk berzakat seperti pengusaha-pengusaha ke BAZNAS Kabupaten Tapin.

3. Informan Ketiga

Nama : H. Abdul Gafar Ilmi, S.Pd.I

Jabatan : Wakil Bidang Keuangan dan Pelaporan dan Wakil
Bidang Kesekretarisan SDM dan Umum

Lama Kerja : 15 tahun

Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Abdul Gafar Ilmi untuk menentukan kriteria mustahik zakat pada BAZNAS di Kabupaten Tapin dengan tahap awal yaitu calon mustahik zakat, untuk mencari calon mustahik zakat pengurus BAZNAS Kabupaten Tapin akan mencari sendiri mustahik zakat tersebut dan mendapatkan dari informasi dari masyarakat setempat mengenai calon mustahik. Beliau juga mengatakan untuk kriteria mustahik zakat untuk fakir miskin sebagai berikut :

- a. Penghasilan kurang dari Rp 1.000.000,-
- b. Luas rumah kecil
- c. Ada penghasilan tetapi tidak mencukupi kehidupan sendiri maupun keluarga.

- d. Tidak bisa bekerja sama sekali sehingga tidak ada penghasilan sendiri seperti ada penyakit stroke, kaum dhuafa dan cacat tubuh.
- e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
- f. Hanya sanggup makan satu hari

Tahap kedua adalah registrasi setelah mendapatkan calon mustahik dan mencukupi kriteria atau dasar nilai sebagai mustahik di BAZNAS Kabupaten Tapin maka calon mustahik akan registrasi dengan melengkapi persyaratan registrasi yang akan dilampirkan untuk pengajuan bantuan seperti foto copy KTP, foto copy KK dan Surat keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan setempat dan foto rumah.

Tahap ketiga adalah survey, survey dilakukan untuk mengetahui kebenaran dan keberadaan calon mustahik. Selain itu survey juga dilakukan untuk mengetahui kebutuhan yang dibutuhkan calon mustahik zakat, tim survey dalam melakukan survey adalah melihat kondisi calon mustahik zakat dan mengetahui kebutuhan yang dibutuhkan oleh calon mustahik. Pengurus BAZNAS Kabupaten Tapin melibatkan kerjasama dengan aparatur pemerintahan seperti ketua RT dan RW untuk berpendapat layak atau tidaknya calon mustahik zakat.

Tahap yang keempat adalah musyawarah, musyawarah dilakukan untuk menentukan calon mustahik yang layak mendapatkan bantuan dana zakat dari BAZNAS Kabupaten Tapin berdasarkan hasil laporan tim survey

dilapangan. Namun jika data calon mustahik tidak sesuai dengan persyaratan, maka pengurus BAZNAS akan memberitahukan kepada calon mustahik dan menyampaikan penjelasan mengenai sebab-sebab penolakan.

Tahap terakhir adalah pendistribusian dana zakat, setelah melakukan proses mendapatkan calon mustahik, penentuan kriteria mustahik, melakukan registrasi persyaratan, melakukan survey dan melakukan musyawarah yang layak mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Tapin maka pengurus akan melakukan mendistribusikan dana zakat tersebut kepada mustahik yang bersangkutan. Pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tapin pada dasarnya digolongkan menjadi dua golongan, yaitu pendistribusian yang berbentuk konsumtif dan pendistribusian yang berbentuk produktif dan akan dibagikan berdasarkan lima program yaitu : bidang ekonomi, bidang pendidikan bidang kesehatan, bidang kemanusiaan dan bidang dakwah.

Adapun faktor pendukung penentuan kriteria mustahik zakat pada BAZNAS di Kabupaten Tapin yaitu, adanya informasi dari masyarakat langsung, dukungan dari kementerian agama dan mempunyai sumber daya manusia yang berpengalaman.

Adapun kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Tapin dalam menentukan sistem kriteria mustahik zakat adalah tidak adanya mempunyai mobil oprasional sendiri, masih ada lokasi mustahik yang

sangat jauh didaerah pegunungan dan mustahik tidak berada dirumah atau dilokasi saat melakukan proses pendistribusian bantuan.

Tabel 1.2

Matriks Wawancara Informan

No	Pertanyaan	Jawaban informan 1 (satu)	Jawaban informan 2 (dua)	Jawaban Informan 3 (tiga)
1	Bagaimna langkah-langkah penentuan kriteria mustahik zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tapin	1. calon mustahik,kreteria calon mustahik fakir dan miskin yaitu : Lantai rumah dari bambu atau kayu murahan, bahan dapur yang ginukan masih tungku atau kayu bakar, tidak mempunyai penghasilan sama sekali seperti	1. calon mustahik, kriteria mustahik zakat fakir dan miskin yaitu : Dinding rumah terbuat dari bambu atau kayu murahan, memiliki kecacatan tubuh sehingga tidak bisa bekerja sama sekali,punya tanggungan banyak tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka,	1. calon mustahik, kriteria mustahik zakat fakir dan miskin yaitu : Penghasilan kurang dari Rp 1.000.000,-, luas rumah kecil, ada penghasilan tetapi tidak mencukupi kehidupan sendiri maupun keluarga., tidak bisa bekerja sama sekali sehingga tidak ada

		<p>lumpuh mauput cacat fisik, ada penghasilan tapi tidak mencukupi untuk pribadi maupun keluarga. dan</p> <p>Penghasilan kurang dari Rp 1.000.000</p> <p>2. Registrasi administrasi</p> <p>3. Survey</p> <p>4.Musyawarah</p> <p>5.Pendistribusian dana zakat</p>	<p>penghasilan dibawah Rp 2.000.000,- dan tidak ada pekerjaan untuk memenuhi kehidupannya</p> <p>2. Registrasi administrasi</p> <p>3. Survey</p> <p>4.Musyawarah</p> <p>5.Pendistribusian dana zakat</p>	<p>penghasilan sendiri seperti ada penyakit stroke, kaum dhuafa dan cacat tubuh, sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik dan Hanya sanggup makan satu hari</p> <p>2. Registrasi administrasi</p> <p>3. Survey</p> <p>4.Musyawarah</p> <p>5. Pendistribusian dana zakat</p>
2	<p>Apa saja yang menjadi kendala dan pendukung</p>	<p>1. tidak adanya mobil operasional sendiri</p> <p>2. tidak sumua</p>	<p>1.tidak adanya mobil operasional sendiri,</p> <p>2. adanya mustahik</p>	<p>1.Tidak adanyemempunyai mobil oprasional sendiri</p>

	<p>dalam penentuan sistem kriteria mustahik zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten tapin</p>	<p>muzzaki atau orang-orang yang berhak mengeluarkan zakanyat kepada BAZNAS Kabupaten Tapin. Faktor pendukung peran kementerian agama dan dinas sosial sangat mendukung adanya kegiatan baznas dan adanya form survey</p>	<p>yang tidak jujur 3. kurangnya kesadaran masyarakat untuk berzakat seperti pengusaha-pengusaha ke BAZNAS Kabupaten Tapin. Faktor pendukung kerjasama dengan kepala desa, ketua RT dan RW , penyuluhan agama, dinas sosila maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk meminjam mobil operasional</p>	<p>2. masih ada lokasi mustahik yang sangat jauh didaerah pegunungan 3. mustahik tidak berada dirumah atau dilokasi saat melakukan proses pendistribusian bantuan. Faktor pendukung adanya informasi dari masyarakat langsung, dukungan dari kementerian agama dan mempunyai sumber daya manusia yang berpengalaman.</p>
--	---	---	--	--

--	--	--	--	--

Sumber: (wawancara dengan pengurus BAZNAS Kabupaten

Tapin)

C. Analisis penentuan sistem kriteria mustahik zakat di badan amil zakat nasional(BAZNAS) Kabupaten Tapin

Berdasarkan informasi yang didapat penulis pada saat melakukan penelitian melalui observasi awal melalui wawancara, untuk mengetahui langkah-langkah penentuan kreteria mustahik pada BAZNAS di Kabupaten Tapin. Untuk lebih jelasnya data tersebut penulis uraikan sebagai berikut :


1. Penentuan Kreteria Mustahik pada BAZNAS di Kabupaten Tapin

BAZNAS Kabupaten Tapin sebagai lembaga zakat, yang mengelola dana zakat, infak dan sedekah yang dikelola secara profesional dengan berlandasan asas pengelolaan zakat yaitu syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integrasi, dan akuntabilitas.

Dalam penentuan kreteria mustahik pada BAZNAS di Kabupaten Tapin melakukan proses yang begitu selektif. Proses yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tapin adalah menentukan calon mustahik, melakukan survei kelapangan, melakukan musyawarah dan yang terakhir melakukan pendistribusian kepada mustahik zakat. Hal ini dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut :

Gaambar 1.2

**SKEMA SISTEM KRITERIA MUSTAHIK BAZNAS
KABUPATEN TAPIN**



Sumber: (wawancara dengan pengurus BAZNAS Kabupaten

Tapin)

a. Calon Mustahik

Berdasarkan wawancara dengan bapak H. Abdul Mutholib untuk mencari calon mustahik untuk mencapai hal ini, pengurus BAZNAS Kabupaten Tapin tidak bisa hanya melakukan dengan sendirinya, tetapi perlu adanya kerja sama dengan aparatur pemerintah seperti kepala desa dan ketua RT maupun ketua RW berupa pertukaran informasi mengenai keberadaan dan status mustahik sebagai warganya. Adapun saat wawancara dengan bapak H. Abdul Gafar Ilmi

untuk mencari calon mustahik zakat BAZNAS Kabupaten Tapin mendapatkan informasi secara langsung dari masyarakat disamping itu BAZNAS Kabupaten Tapin untuk mendapatkan calon mustahik bisa mencari sendiri.

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, menurut pemahaman peneliti bahwa untuk mendapatkan calon mustahik zakat BAZNAS Kabupaten Tapin bekerjasama dengan aparat pemerintah seperti kepala desa ketua RT dan RW, Informai dari masyarakat maupun bisa mencari sendiri.

b. Registrasi Administrasi

Berdasarkan wawancara dengan bapak H. Rahmadi Thalib untuk mengisi formulir pengajuan permohonan bantuan calon mustahik zakat harus melampirkan persyaratan tersebut meliputi foto copy KTP, foto copy KK, foto keadaan rumah dan Surat keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Setelah pengajuan permohonan tersebut, maka pemohon mengajukan berkas tersebut ke administrasi untuk memeriksa kelengkapan bahan permohonan dan permohonan bantuan dana BAZNAS bersedia untuk diwawancarai oleh administrasi mengenai permohonan bantuan dana BAZNAS yang diajukan.

Memberikan kemudahan dalam mendapatkan formulir pemohon diharapkan ada keterbukaan dalam penjangkaran calon mustahik,

sehingga dana zakat dapat dimanfaatkan kepada mereka yang membutuhkan.

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa untuk mengisi registrasi administrasi dana zakat di BAZNAS Kabupaten Tapin pemohon menyediakan foto copy KTP, foto copy KK, foto keadaan rumah dan Surat keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan setempat pengurus dan sangat terbuka dan memberi kesempatan kepada calon mustahik.

c. Survey

Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Abdul Mutholib survey dilakukan dengan dalam hal pendataan keadaan dan pembuktian kebenaran mustahik zakat, BAZNAS Kabupaten Tapin mengirimkan tim survey untuk memastikan kebenaran keadaan mustahik zakat yang layak mendapatkan bantuan dan tidak layak mendapatkan bantuan mengacu pada tim survey yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Tapin. Selain itu, survey dilakukan untuk mengetahui kebutuhan yang dibutuhkan oleh mustahik zakat, serta bekerjasama dengan aparat desa untuk memperkuat bukti dilapangan.

Hal yang sama juga dikatakan saat peneliti wawancara dengan bapak Abdul Gafar Ilmi survey dilakukan untuk mengetahui kebenaran dan keberadaan calon mustahik. Selain itu survey juga dilakukan untuk mengetahui kebutuhan yang dibutuhkan calon

mustahik zakat, tim survey dalam melakukan survey adalah melihat kondisi calon mustahik zakat dan mengetahui kebutuhan yang dibutuhkan oleh calon mustahik. Pengurus BAZNAS Kabupaten Tapin melibatkan kerjasama dengan aparaturnya pemerintahan seperti ketua RT dan RW untuk berpendapat layak atau tidaknya calon mustahik zakat.

Berbeda dengan yang dikatakan saat peneliti wawancara dengan bapak Rahmadi Thalib selain tim survey untuk melakukan pendataan keberadaan dan kebenaran calon mustahik yang layak atau tidak layak mustahik zakat mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Tapin. Selain itu beliau juga mengatakan kerja sama dengan penyuluhan agama di masing-masing kecamatan berperan penting untuk menentukan mustahik layak atau tidak layak mustahik mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Tapin.

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, sebelum mustahik tersebut mendapatkan bantuan dana zakat, BAZNAS Kabupaten Tapin melakukan survey untuk membuktikan bahwa mustahik tersebut layak mendapatkan bantuan dari dana zakat BAZNAS Kabupaten Tapin. Menurut pemahan peneliti hal ini wajib harus dilakukan karena kebenaran data dan keberadaan calon mustahik akan terbukti nyata ketika dilakukan survey lapangan dengan kerja sama dengan kepala desa maupun ketua RT dan RW serta kerja sama dengan penyuluhan agama di masing-masing Kecamatan untuk memperkuat bukti dilapangan. Begitu juga dengan jenis bantuan zakat baik yang bersifat

konsultif maupun produktif yang akan diterima oleh mustahik, ditentukan dengan hasil survey dilapangan. Hal ini dilakukan agar mustahik mendapatkan bantuan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Langkah yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tapin sangat tepat, karena kerja sama dengan kepala desa, ketua RT dan RW serta kerjasama dengan penyuluhan agama dimasing-masing Kecamatan tentu meereka mengetahui banyak tentang kehidupan dan kebutuhan calon mustahik tersebut. Sehingga bantuan dana zakat tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan calon mustahik zakat.

d. Musyawarah

Musyawarah dilakukan bertujuan untuk memutuskan calon mustahik yang layak medapatkan bantuan dan tidak layak mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Tapin.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Abdul Mutholib bahwa musyawarah dilakukan utuk memutuskan calon mustahik yang layak menadapat bantuan dana zakat maupun memutuskan tidak layak nya calon mustahik untuk mendapatkan dana zakat dari BAZNAS Kabupaten Tapin dan berdasarkan tim survey. Pengurus BAZNAS Kabupaten Tapin akan memberitahu kepada calon mustahik yang layak mendapatkan bantuan dan tidak layak mendapatkan bantuan melalui telpon atau mendatngi langsung kerumah mustahik.

Yang sama juga dikatakan saat peneliti wawancara dengan bapak Rahmadi Thalib bahwa musyawarah dilakukan untuk menentukan

siapa yang akan berhak menerima zakat, berdasarkan jenis zakat yang akan diberikan maupun besar bantuan yang akan didistribusikan kepada calon mustahik. Bila calon mustahik memenuhi kriteria dan layak maka pengurus BAZNAS Kabupaten Tapin akan menetapkan sebagai mustahik dan berhak untuk mendapatkan bantuan dana dari BAZNAS Kabupaten Tapin, kemudian namun data calon mustahik tidak sesuai dengan kriteria di BAZNAS Kabupaten Tapin dan tidak sesuai dengan kondisi dilapangan serta belum layak mendapatkan bantuan dari BAZNAS, maka pengurus BAZNAS Kabupaten Tapin akan menyampaikan penjelasan mengenai sebab-sebab penolakan kepada calon mustahik.

Hal yang sama juga dikatakan saat wawancara dengan bapak Abdul Gafar Ilmi bahwa musyawarah dilakukan untuk menentukan calon mustahik yang layak mendapatkan bantuan dana zakat dari BAZNAS Kabupaten Tapin berdasarkan hasil laporan tim survey dilapangan. Namun jika data calon mustahik tidak sesuai dengan persyaratan, maka pengurus BAZNAS akan memberitahukan kepada calon mustahik dan menyampaikan penjelasan mengenai sebab-sebab penolakan.

Menurut kutipan wawancara tersebut, menurut pemahaman peneliti BAZNAS Kabupaten Tapin melakukan musyawarah setelah mendapatkan hasil laporan tim survey adalah tepat dan efektif. Karena pembuktian dilapangan merupakan data yang sangat kongkrit

mengenai keberadaan dan kebenaran calon mustahik. Musyawarah yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tapin merupakan putusan yang tertinggi untuk menentukan mustahik yang layak mendapatkan bantuan dan tidak layak mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Tapin. Bila calon mustahik memenuhi kriteria dan layak maka pengurus BAZNAS Kabupaten Tapin akan menetapkan sebagai mustahik dan berhak untuk mendapatkan bantuan yang sesuai kebutuhan dari BAZNAS Kabupaten Tapin, kemudian namun data calon mustahik tidak sesuai dengan kriteria di BAZNAS Kabupaten Tapin dan tidak sesuai dengan kondisi lapangan serta belum layak mendapatkan bantuan dari BAZNAS, maka pengurus BAZNAS Kabupaten Tapin akan menyampaikan penjelasan mengenai sebab-sebab penolakan kepada calon mustahik.

e. Pendistribusian Dana Zakat

Setelah mendapatkan calon mustahik yang layak mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Tapin maka selanjutnya akan dilakukan proses pendistribusian bantuan kepada mustahik tersebut. Pendistribusian zakat adalah suatu kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzaki kepada mustahik zakat sehingga tercapai tujuan organisasi secara efektif.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Abdul Mutholib pendistribusian dana zakat yaitu. Proses pendistribusian dana zakat

di dalam BAZNAS Kabupaten Tapin bersifat secara konsumtif dan produktif, dan akan dibagikan berdasarkan lima program yaitu : bidang ekonomi, bidang pendidikan bidang kesehatan, bidang kemanusiaan dan bidang dakwah yang diberika kepada mustahik zakat.

Hal ini juga dikatakan saat peneliti wawancara dengan bapak Rahmadi Thalib pendistribusian dana zakat dilakukan untuk menyalurkan dana zakat kepada orang yang berhak menerima zakat dari BAZNAS baik yang bersifat konsumtif maupun produktif dan akan dibagikan berdasarkan lima program yaitu : bidang ekonomi, bidang pendidikan bidang kesehatan, bidang kemanusiaan dan bidang dakwah. Pemabagian Pendistribusian zakatnya secara langsung dibagikan kepada masyarakat yang berkumpul di masing kecamatan setiap kali membagi pengurus BAZNAS Kabupaten Tapin bekerjasama dengan penyuluhan agama di masing-masing kecamatan untuk membagi secara langsung dana zakat kepada masyarakat.

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, menurut pemahan peneliti pendistribusian dana zakat dilakukan untuk penyaluran dana zakat kepada mustahik yang berhak menerima bantuan dana zakat dari BAZNAS Kabupaten Tapin. Pendistribusian dana zakat tersebut bersifat konsumtif maupun produktif. Pendistribusian yang bersifat konsumtif seperti bantuan

sembako, obat-obatan, pakaian layak dipakai dan bantuan pendidikan agar mereka tetap bersekolah, adapun pendistribusian produktif seperti bantuan modal usaha untuk mustahik zakat, dan akan dibagikan berdasarkan lima program yaitu : bidang ekonomi, bidang pendidikan bidang kesehatan, bidang kemanusiaan dan bidang dakwah.

2. Analisis Kendala-kendala dalam Menentukan Sistem Kriteria Mustahik Zakat di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapin

Dalam melakukan pengolaan zakat pasti ada faktor pendukung dan faktor kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Tapin

Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Abdul Mutholib Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam penentuan kreteria mustahik zakat pada BAZNAS di Kabupaten Tapin, yaitu peran kementerian agama dan dinas sosial sangat mendukung adanya kegiatan baznas dan adanya form survey kelayakan mustahik zakat untuk mempermudah menentukan calon mustahik dan menentukan kebutuhan yang dibutuhkan mustahik. Adapula faktor kendala dalam penentuan kreteria mustahik zakat pada BAZNAS di Kabupaten Tapin, yaitu tidak adanya mobil operasional sendiri dan , tidak semua muzzaki atau orang-orang yang berhak mengeluarkan zakanyat kepada BAZNAS Kabupaten Tapin.

Selain itu berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Rahmadi Thalib Adapun faktor pendukung dalam menentukan sistem kriteria mustahik zakat di BAZNAS Kabupaten Tapin yaitu, adanya kerjasama dengan kepala desa, ketua RT dan RW dan penyuluhan agama untuk mengetahui informasi mengenai calon mustahik, kerjasama dengan dinas sosila maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk meminjam mobil operasional dan untuk mendistribusikan dana zakat. Adapun faktor kendala dalam menentukan sistem kriteria mustahik di BAZNAS Kabupaten Tapin yaitu, tidak adanya mobil operasional sendiri, adanya mustahik yang tidak jujur, dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk berzakat seperti pengusaha-pengusaha ke BAZNAS Kabupaten Tapin.

Sama halnya yang dikatakan saat wawancara peneliti dengan bapak Abdul Gafar Ilmi Adapun faktor pendukung penentuan sistem kriteria mustahik zakat di BAZNAS Kabupaten Tapin yaitu, adanya informasi dari masyarakat langsung, dukungan dari kementerian agama dan mempunyai sumber daya manusia yang berpengalaman. Adapun kendala yang dihadapi.

BAZNAS Kabupaten Tapin dalam menentukan sistem kriteria mustahik zakat adalah tidak adanya mempunyai mobil operasional sendiri, masih ada lokasi mustahik yang sangat jauh didaerah pegunungan dan mustahik tidak berada dirumah atau dilokasi saat melakukan proses pendistribusian bantuan.

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, menurut pemahaman peneliti faktor pendukung dalam menentukan sistem kriteria mustahik zakat di BAZNAS Kabupaten Tapin seperti, peran kementerian agama dan dinas sosial sangat mendukung adanya kegiatan baznas dan adanya form survey kelayakan mustahik zakat untuk mempermudah menentukan calon mustahik dan menentukan kebutuhan yang dibutuhkan mustahik dan adanya kerjasama dengan kepala desa, ketua RT dan RW dan penyuluhan agama untuk mengetahui informasi mengenai calon mustahik maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk meminjam mobil operasional dan untuk mendistribusikan dana zakat dan mempunyai sumber daya manusia yang berpengalaman.

Adapun kendala dalam menentukan sistem kriteria mustahik zakat di BAZNAS Kabupaten Tapin yaitu, tidak adanya mobil operasional sendiri, mustahik tidak jujur, tidak semua muzaki atau orang-orang yang berhak mengeluarkan zakatnya kepada BAZNAS Kabupaten Tapin masih ada lokasi mustahik yang sangat jauh di daerah pegunungan dan mustahik tidak berada di rumah atau dilokasi saat melakukan proses pendistribusian bantuan.